

ABSTRAK

Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu, Korban akibat tindak pidana terorisme mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana tersebut, aksi tindak pidana terorisme membuat korban mendapatkan kerugian materiil dan immateriil, korban wajib mendapatkan hak-haknya dari Negara seperti bantuan Kompensasi dan Rehabilitasi Psikososial. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh yaitu: 1) Bentuk perlindungan korban yang diatur didalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 belum bisa dibilang efektif dikarenakan banyaknya korban yang tidak tahu akan keberadaan LPSK, dan syarat untuk mengajukan bisa dibilang sangat sulit bagi masyarakat yang tidak mengerti hukum. 2) Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam putusan No.475/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. sudah tepat, tetapi untuk menjatuhkan hak korban belum tepat, bahwa korban tindak pidana terorisme tidak mendapatkan sepenuhnya, 3.) Dalam pandangan Hukum Islam bahwa Perlindungan Korban tindak pidana terorisme, secara umum melindungi hak-hak korban, didalam hadist Nabi Muhammad SAW, dan Al-Qur'an menyebutkan nilai-nilai perlindungan korban meliputi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban.

Kata kunci: *Terorisme, Korban, Psikososial.*